



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 27 Tahun X Januari 2005

ISSN NO. 14110-0614

Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang.

Undang-Undang Pencangkokan Organ Tubuh dan Konsep Kematian di Jepang.

Hak-hak Keagrariaan Adat Dalam Politik Hukum Agraria Indonesia Era Globalisasi (Studi Kasus eks Marga Benakat Muara Enim Sumatera Selatan).

Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja (Dalam Kajian UU. No. 13 Tahun 2003).

Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal.

Tinjauan Filsafat Ilmu terhadap Mistik dalam Hubungannya dengan Budaya Hukum Indonesia.

Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Pengaturan Gelombang Radio oleh International Telecommunication Union.

Penegakan Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Menurut UU. No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya Penyelesaian Bagi Debitur yang Melakukan Wanprestasi menurut UU. No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Penerbit Unit Penelitian Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
2005

No. 27 Tahun X Januari 2005

ISSN NO. 14110-0614

Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang.

Undang-Undang Pencangkakan Organ Tubuh dan Konsep Kematian di Jepang.

Hak-hak Keagrariaan Adat Dalam Politik Hukum Agraria Indonesia Era Globalisasi (Studi Kasus eks Marga Benakat Muara Enim Sumatera Selatan).

Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja (Dalam Kajian UII No. 13 Tahun 2003).

Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal.

Tinjauan Filsafat Ilmu terhadap Mistik dalam Hubungannya dengan Budaya Hukum Indonesia.

Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Pengaturan Gelombang Radio oleh International Telecommunication Union.

Penegakan Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Menurut UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya Penyelesaian Bagi Debitur yang Melakukan Wanprestasi menurut UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Penerbit Unit Penelitian Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
2005

Sumatera Selatan pada zaman Hindia Belanda
Hukum adat yang diwujudkan, berlaku di wilayah
sebagai
Simpul Cerita

280429 Fax 0111-281110
 Jl. Raya Palembang-Pedemang Km. 32 Indralaya OKI. Telp. 0111-280023
 Alamat Redaksi: Tera Usaha:

Tanggal 12 Juni 2003
 2K Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 302K-FH/2003

Armanaharman, SH, Spq, Dr. Djalal Djidji
 Tera Usaha:

Kidwan, SH, M.Hum., Armanaharman, SH, M.Hum., Kp. Moh. Ikhsan, SH
 Redaksi: Petakana:

Fitriani Munawar, SH, M.Hum.
 Idris Elmirza, SH, M.Hum., Abdillah Djalil, SH, M.Hum.
 Dr. Armanaharman, SH, M.Hum., M.Ll.M., M.Ll.H., M.Ll.P., M.Ll.S., M.Ll.A.,
 M.Ll.H., M.Ll.S., M.Ll.P., M.Ll.A., M.Ll.H., M.Ll.S., M.Ll.P., M.Ll.A.,
 M.Ll.H., M.Ll.S., M.Ll.P., M.Ll.A., M.Ll.H., M.Ll.S., M.Ll.P., M.Ll.A.,
 M.Ll.H., M.Ll.S., M.Ll.P., M.Ll.A., M.Ll.H., M.Ll.S., M.Ll.P., M.Ll.A.,
 Dr. H. Marwan M. Djib, SH, M.P.A., H. Djalal Djalil, SH, M.Hum.
 Dewan Redaksi:

Moham, SH, M.Hum.
 Sekretaris Redaksi:

Penyusun Redaksi:

Amir Syarifuddin, SH, M.Hum.
 Pimpinan Umum:

Prof. H. Abu Daud Basyori, SH, Prof. Dr. H. A.W. Widjaja
 Prof. H.A.S. Mardiana, SH, LL.M., Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, SH
 Dewan Pakar:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 Penanggung Jawab:

SUSUNAN REDAKSI

| | |
|--|---------|
| Ma'rufi Hassan, SH UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Hak Tanggungan Uraian Penyelidikan Bagi Perihal yang Melibatkan Wawancara wawancara | 110 |
| H. Yuni Laili Mubti, SH, M.Hum No. 32 Tahun 1993 Tentang Penyelidikan Lingkupan Hidup Pencapaian Hukum Lingkupan: Sanksi Administrasi Menuntut UU | 111 |
| Akramad Idris, SH oleh International Telecommunication Union Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Penyelenggaraan Jaringan Radio | 104 |
| Dian Istiqy, SH, M.Hum Budaya Hukum Indonesia Tinjauan Filosofis Ilmu Rechtspraak dalam Hubungan dengan | 80 |
| Ella Tereza, SH, M.Hum Pencapaian Hukum Bagi Bidik | 90 |
| H. Sumartono Idris, SH, M.Hum UU No. 13 Tahun 2003 Praktek Organisasi dan Pertanggungjawaban Hak-Hak Pekerja (Dalam Kasus | 28 |
| Happy Wazito, SH, M.Sc Sistat Etno Glocalisasi (Studi Kasus eks Margas Bonaker Muara Enim Sumatera Hak-hak Keagrarian Adat Dalam Politik Hukum Agraria Indonesia | 32 |
| Dr. H. Akbar, SH, LL.M, LL.D di Jepang Undang-Undang Pencangkakan Organ Tubuh dan Konsep Kesehatan | 12 |
| Karna Achmad, SH, M.H di Kota Palembang Uraian Penyelidikan Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pengantar Redaksi | 1 11 |

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin dan ridhoNya jua, edisi ke 27 majalah Simbur Cahaya dapat menemui pembaca setianya. Keinginan untuk dapat menampilkan karya ilmiah yang memiliki kualitas, adalah merupakan komitmen redaksi.

Edisi kali ini menampilkan hasil-hasil penelitian para dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan beberapa diantaranya merupakan buah pikiran yang disajikan pada beberapa pertemuan ilmiah yang sayang bila tidak dipublikasikan. Mudah-mudahan redaksi akan lebih banyak lagi menerima tulisan-tulisan dari berbagai kalangan pengabdian bidang ilmu hukum di Indonesia.

Penyajian kali ini disertai harapan semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.

Redaksi

DAFTAR PUSTAKA

- Herlianto, *Urbanisasi Pembangunan dan Kerusakan Kota*, Penerbit Alumni Bandung, 1979.
- Jonh Muncie, *Youth and Crime : A Critical Introduction*, Sage Publication; London, 1999.
- Kadhis Sanford H, *Fear of Crime , Encyclopedia of Crime and Justice* London the free Press, 1973.
- Manheim, Herman, *Comperative Criminology*, Boston New York, volume I, 1965.
- Michael King dan Christine Piper, *How the Law Thinks About Children*, Arena Ashgate. Publishing Hants 1955.
- Nitibaskara, *Etnografi Kejahatan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FISIP UI Jakarta, TB.Ronny, 1998.
- Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja* (Pedoman Riyadh) disahkan melalui Resolusi Maelis PBB No.45, 14 Desember 1990. Unicef.
- Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Remaja* (Beijing Rules) disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.40/33, tanggal 29 November 1985. Unicef.
- Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Remaja yang kehilangan Kebebasannya*. Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.45/133 tanggal 14 November 1990, Unicef.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Pengulangannya)*. Penerbit PT Citra Aditya Bhakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia. Cetakan ke-4, Jakarta, Hlm.21.
- Soerjono, Soekanto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit UI Pers.1987.
- Sellin, Thorsten, *Culture Conflit and Crime, Social Sciences Research Council*, New York, 1993.
- Stewart Asquith *Children and Young People In Conflit With the Law* Jessica Kingsley Publisher London, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.3/1977 tentang *Pengadilan Anak*, Biro Hukum Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 1977.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

UNDANG-UNDANG PENCAKOKAN ORGAN TUBUH DAN KONSEP KEMATIAN DI JEPANG (Perspektif Sosiologi Hukum)

Oleh:

Dr. H. Azhar, SH.,LL.M.,LL.D
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk melihat perkembangan pengaturan pencangkokan organ tubuh di Jepang. Pertama kita akan melihat bahwa pengaturan tentang pencangkokan organ tubuh di Jepang pada akhir tahun 1990an. Kemudian membahas definisi kematian di Jepang dalam perspektif sosiologi hukum. Terakhir membahas tentang kematian otak dalam konsep undang-undang yang berlaku di Jepang.

Kata kunci: Pencangkokan organ tubuh, konsep kematian.

Pendahuluan

Pada Tahun 1997, dalam sidang paripurnya yang ke 140, Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, (Selanjutnya akan kita sebut dengan Diet) mengesahkan suatu undang-undang baru yaitu Undang-undang tentang Percangkokan Organ Tubuh (*Law no. 104*), selanjutnya akan kita sebut dengan Undang-undang No.104. Undang-undang ini mengesahkan perpindahan organ tubuh dari mayat termasuk otak dalam kondisi tertentu untuk tujuan transplantasi/pencangkokan.¹ Undang-undang No.104 mendefinisikan mayat yang otaknya mati apabila dinilai telah mencapai suatu tahapan dimana mekanisme dari keseluruhan otak, termasuk batang otak dianggap tidak berfungsi lagi.² Nampaknya Undang-undang No.104 ini mengandung kelemahan disana sini. Sebagai contoh, Undang-undang ini mendefinisikan kematian otak (*nashi*) sebagai kematian manusia, terbatas pada pencangkokan. Walaupun, pertanyaan timbul terhadap isi dari undang-undang dan kenyataan bahwa undang-undang telah mendefinisikan kematian. Apakah yang menjadi definisi hukum dari kematian? Apapula yang disebut mayat? Apakah kematian otak yang menentukannya? Selanjutnya bahwa undang-undang tersebut mengenai pencangkokan organ tubuh juga menimbulkan pertanyaan. Apakah yang mempengaruhi, sebagai contoh, keberadaan definisi kematian otak dalam peraturan di bidang hukum lainnya? Sehubungan dengan hal tersebut pencangkokan jantung selama ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu kalau kita kembali ke kasus Dr. Wada, yang telah mencoba melakukan pencangkokan jantung pada tahun 1968.³ Seharusnya

¹ Undang-Undang Nomor 104 Tentang Pecangkokan Organ Tubuh Tahun 1997. Pasal 6 Ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 104 Tentang Pecangkokan Organ Tubuh Tahun 1997. Pasal 6 Ayat (2)

³ Susumu Komatsu, 2000. *Zoki ishokubo* (Undang-undang Transplantasi). Tokyo: Fakultas Hukum Universitas Daito Bungka. hlm.20.

perlu penjelesan lebih lanjut mengenai masalah ini, dengan semakin berkembangnya teknologi transplantasi/pencangkokan kedokteran. Jadi nilai-nilai yang ada dalam Undang-undang No.104 ini perlu direvisi. Seharusnya ada revisi lebih lanjut terhadap Undang-undang No. 104 ini, namun hal ini sulit dilakukan karena undang-undang ini baru beberapa tahun diberlakukan. Tulisan ini juga bertujuan untuk membahas dan menganalisa definisi kematian dalam Undang-undang No.104 ini.

Sebenarnya definisi kematian baru mulai menjadi pembicaraan yang hangat di negara maju setelah pertengahan abad ke dua puluh. Sebelum adanya penemuan terhadap alat pernapasan buatan, biasanya untuk menentukan kematian seseorang dengan cara memeriksa tiga tanda kematian: Ketidak beradaan detak nadi, ketidak beradaan pernapasan, dan membesarnya pusat lensa mata. Walaupun, dalam hal ini pasien yang mempergunakan alat bantu pernapasan, mekanisme otak telah rusak dan sekaligus tidak berfungsi lagi. Bilamana pasien tidak bisa bernapas sendiri, harus dipasang alat bantu pernapasan: dengan disuplai oksigen, jantung tetap berdetak dan sirkulasi darah dalam tubuh berjalan lancar. Tubuh panas dan kulit tetap elastis. Hal ini sangat berbeda dengan mayat biasanya. Kita dapat melihat bahwa badan tersebut masih hidup. Kondisi ini mungkin biasa berlangsung beberapa hari atau bulan, bahkan ada beberapa kasus tercatat dalam keadaan demikian bisa bertahan 200 hari.⁴ Walaupun demikian, dengan kondisi demikian, maka pasien akan mati tanpa mengalami kegagalan jantung beberapa menit setelah alat bantu pernapasannya dimatikan.

Sebelum ditemukannya alat bantu pernapasan dan sistem pendukung kehidupan, beberapa menit setelah mekanisme dari keseluruhan otak tidak berfungsi, pernapasan berhenti dan jantungpun berhenti berdetak. Berhenti berfungsinya otak diikuti oleh berhenti berfungsinya jantung dan paru-paru. Tetapi dengan ditemukannya alat bantu pernapasan, berhentinya fungsi otak (kematian otak) dan berhentinya pernapasan (kematian jantung dan paru-paru) terjadi dalam waktu yang berbeda. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan.

Selanjutnya, dengan dengan kemajuan teknologi kedokteran yang sangat pesat dalam bidang pencangkokan, hal ini memungkinkan mengganti bagian dan organ tubuh lainnya seperti hati, paru-paru, liver, pankreas, jantung dan kornea mata, yang berfungsi normal, kemudian rusak atau yang hampir tidak berfungsi sama sekali, dengan organ dan bagian tubuh dari orang lain melalui pencangkokan. Hal yang penting dalam pencangkokan organ dan bagian tubuh adalah donatur organ dan bagian tubuh untuk tujuan pencangkokan. Kemudian, yang sangat penting agar pencangkokan berjalan lancar, diperlukan organ tubuh yang baru dan segar dalam hal pencangkokan jantung. Terhadap kasus pencangkokan jantung diperlukan pra-kondisi jantung sebelum kematian. Persyaratan ini merupakan salah satu syarat untuk menerima apakah kematian otak adalah kematian seseorang.

⁴ Tomita Koichi.2000. *Norbisha kara no zoki ishoku ni kanshite no ho rakujo no mondaiten*

Setelah kita mengenal tentang apa yang terkandung dalam Undang-undang no.104 tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi definisi kematian dalam perspektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana definisi kematian menurut Undang-Undang Pencangkokan Organ No.104?

Definisi kematian dalam perspektif sosiologi hukum

Dalam bidang hukum, hal ini bisa dikatakan bahwa apa yang disebut dengan Kematian tidak di perdebatkan secara mendalam sebelum munculnya masalah kematian otak. Dalam hukum pidana masalah hidup dan mati timbul berkaitan dengan kejahatan dan telah dibicarakan sebagai suatu awal dan akhir dari kehidupan seseorang. Awal kehidupan seseorang dikenal dengan kelahiran, disini letak hukum perdata Jepang mengakui kelahiran sebagai seseorang. Dalam hukum, kelahiran adalah pada saat fetus terlahirkan dari tubuh ibunya (akhir dari proses melahirkan). Hanya pada saat itu tidak berarti fetus diakui menjadi orang dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana, fetus dianggap subjek hukum pada saat keluar dari tubuh ibunya., dimana pada tahapan ini ada kemungkinan membahayakan tubuh dan nyawa dari anak yang dilahirkan sebagai yang dianggap orang yang terpisah dari ibunya. Alasan adanya perbedaan antara definisi kelahiran dalam hukum pidana dan hukum perdata, yang mengakui seseorang dianggap subjek hukum pada tahapan yang berbeda dalam proses kelahiran, proses dimana rasa sakit persalinan dan diakhiri dengan keluarnya fetus dari tubuh ibu yang melahirkan, menempatkan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, definisi kelahiran ditentukan dari sudut hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Dalam hukum pidana ditentukan dari sudut perlindungan hidup dan fisik manusia dari ibu dan tubuhnya.

Kembali ke masalah kematian seseorang, dapat dicatat bahwa tahapan ini dicapai pada saat masa hidup sudah habis. Suatu perbedaan dibuat antara "kematian" dari tubuh seseorang yang hidup dan "kematian" dari mayat bukan lagi seseorang. Dalam hukum pidana, apakah orang tersebut mati atau hidup adalah materi dari kejahatan itu sendiri. Jadi pembunuhan, penyerangan yang menimbulkan luka, dan pengrusakan mayat berbeda dengan kejahatan, bilamana dihubungkan dengan definisi kematian dalam hukum pidana. Di bidang hukum Jepang lainnya, tidak ada perdebatan atau secara langsung mengatur tentang definisi kematian.⁵

Nampaknya ada perbedaan dalam teori hukum pidana tentang kematian seseorang sebelum dan sesudah munculnya masalah kematian otak. Sebelum ada masalah tentang kematian otak, pusat perhatian terhadap metode untuk mengetahui kematian melalui identifikasi terhadap tanda-tanda vital yang menandakan kematian, daripada mendefinisikan kematian itu sendiri.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan No.42 Tahun 1947 Tentang Laporan Persalinan Terhadap Bayi, Pasal 2.

Kalau kita lihat ada tiga teori yang membahas tentang kematian seseorang. Dua teori tersebut pertama mengatakan bahwa dengan berhentinya detak jantung, dan kemudian teori yang mengatakan berhentinya pernafasan, keduanya teori dimana kematian berhubungan terhadap kegagalan jantung dan paru-paru dalam menjalankan fungsi vitalnya. Disini kematian seseorang terkait dengan kematian jantung dan paru-paru. Dalam pengertian kematian ini, berhentinya detak jantung dan paru-paru sama dengan kematian jantung dan paru-paru, yang juga sama dengan matinya seseorang, jadi dengan demikian berhentinya detak jantung dan berhentinya paru-paru berfungsi berarti yang menentukan seseorang telah mati. Dengan kata lain, kenyataannya mati adalah secara biologi, kematian jantung dan paru-paru, dan teori berhentinya detak nadi dan bernafas merupakan standar yang menentukan kematian. Tetapi menurut teori yang ketiga, yang menggabungkan ketiga teori kematian, walaupun kematian dilihat dalam arti diluar berhenti fungsi baik detak nadi dan pernafasan, dan membersarnya lensa matq. Kriteria mewakili tradisional teori untuk menentukan kematian. Pengertian teori yang ketiga, berbeda dengan dua teori terdahulu, dimana teori ketiga memasukkan memebesarnya lensa mata untuk menentukan kematian. Pembesaran lensa mata adalah bagian dari mekanisme dari otak. Sebelum timbulnya isu kematian otak, belum ada usaha yang dilakukan mengungkap apa yang dimaksud kematian, dan masalahnya berhubungan dengan praktek yang dilakukan dilapangan dengan kriteria tersebut diatas.

Dengan kemajuan alat bantu pernafasan, dengan demikian, dimungkinkan seorang untuk tetap bertahan bernafas, jantungnya berdetak dan sirkulasi darahnya lancar dengan alat bantu mekanik meski sebagai contoh batang otaknya sudah tidak berfungsi lagi. Walaupun batang otak, yang mengatur pernafasan, tidak dapat berfungsi, alat bantu pernafasan mencontoh gerakan pernafasan, oleh karena itu membantu jantung dan paru-paru terus berfungsi. Kondisi inilah disebut kematian otak: otak sudah mati, jantung dan paru-paru masih berfungsi, yang bersangkutan terus hidup, dan adanya perbedaan yang mencolok dengan waktu kematian organ tubuh seseorang. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pasien dengan kondisi demikian mati atau hidup.

Menurut teori kematian otak seseorang dianggap mati apabila otak berhenti berfungsi. Diantara para ahli yang mendukung teori ini mempunyai pendapat yang berbeda tentang konsep mati dan metode menentukan kematian. Untuk itu mari kita bahas perbedaan pendapat tersebut guna memperjelas penggunaan beberapa terminologi dalam hal kematian otak antara lain:

a. Teori kematian otak secara total dan teori kematian batang otak (brain stems).

Otak terdiri dari hubungan Otak besar (cerebrum), otak kecil (cerebellum) dan batang otak (brain stems), dan masing-masing bagian melakukan fungsi yang berbeda. Kematian otak menyeluru adalah suatu keadaan dimana seluruh baginan otak tersebut berhenti melakukan fungsinya. Menurut teori kematian otak menyeluruh melihat seseorang dianggap mati apabila telah mencapai kondisi tersebut diatas.

Sebaliknya teori kematian batang otak melihat seseorang itu dianggap mati apabila apabila batang otak tidak melakukan fungsinya, yang berfungsi mengatur pernafasan dan fungsi jantung. Pendapat ini nampaknya cenderung berat kepada aktivitas kehidupan seseorang.⁶

b. Teori kematian otak dan beberapa pendapat tentang kematian.

Walaupun dalam bidang akademik menerima bahwa kematian otak adalah kematian, tetapi tidak ada konsensus tentang definisi kematian otak. Untuk itu mari kita lihat beberapa pendapat lebih lanjut.

Pertama, kita melihat mayoritas pendapat dari Laporan Akhir Panitia Kematian Otak, yang merupakan mayoritas pemikiran dalam bidang medis maupun biologi. Mereka melihat seseorang sebagai "komponen organik yang sempurna," dimana menurut mereka bagian yang paling penting dari tubuh sebagai organ yang berinteraksi satu sama lainnya, mempunyai hubungan, dan berbagi fungsi dalam rangka menjaga kerja fungsi bagian masing-masing.

Pendapat tersebut ditentang oleh pendapat minoritas didalam kepanitian yang menolak bahwa kematian otak adalah kematian seseorang. Mereka berpendapat bahwa argumentasi diatas dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, rasionalitas, ke Baratian, dan teori tersebut melihat manusia tidak beda dengan mesin. Bagi pendapat minoritas bahwa kematian harus dilihat dari sisi filosofis, etis, agama dan kontek budaya.⁷ Tentunya sebagai seseorang yang beragama kita akan cenderung untuk melihat bahwa seseorang yang sedang sekarat, menjelang ajal adalah belum mati.

Selanjutnya kita akan melihat sisi lain dari teori kematian otak, yang mana dapat menciptakan berbagai macam teori kematian. Sebelum penemuan alat bantu pernafasan, pada saat jantung dan paru-paru atau otak tidak berfungsi, maka akan diikuti oleh organ lainnya. Jadi tidak ada gunanya membedakan antara kematian otak, jantung dan paru-paru. Dalam hal ini, mengingatkan pada indikator tradisional kematian adalah memadai untuk menentukan kematian seseorang.

Untuk selanjutnya mari kita lihat standar untuk menentukan kematian otak. Di Jepang di kenal dengan nama Takeuchi standar, yang merupakan acuan untuk menentukan apa yang disebut dengan kematian otak. Standar ini dikonsept didalam laporan tim peneliti yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan tahun 1985 tambahan dalam tahun 1991 yang berjudul "Noshi no hantei shishin oyobi hantei kijun" (Standar untuk menentukan kematian seorang anak dibawah umur 6 tahun). Ada lima kondisi persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- (1) Pasien dalam kondisi koma;
- (2) Lensa mata telah membesar lebih dari 4 mm;
- (3) Hilangnya respon dari reaksi otak;

⁶ Fumiaki Uchida, 2002. *Keiho kakuron (Teori Pidana)*. hlm.4.

⁷ Akira Ishihara, 2002. *Ho to setmei riaru 20ku* (Dua puluh bahan kuliah tentang hukum dan bioteknologi) hlm.4.

sementara untuk memeriksa kematian otak dan pencangkokan. Setelah dua tahun investigasi, badan tersebut melaporkan dua pendapat terhadap kematian otak. Laporan tersebut mencatat adanya pendapat yang mayoritas dan minoritas.

Dibalik latar belakang ini, ada keinginan didalam Diet untuk membuat undang-undang baru tentang pencangkokan. Pada tahun 1994, rancangan undang-undang tentang pencangkokan organ tubuh yang dibuat oleh anggota Diet diajukan ke Majelis Rendah. Rancangan undang-undang ini dibahas dengan ulet dan memerlukan waktu yang lama, yang membuat suhu politik meninnggi pada saat

diantaranya. Jadi kematian otak atau berhentinya jantung dianggap sama. Sebaliknya rancangan undang-undang Kaneda menganggap kematian otak sebagai kondisi masih hidup.¹⁰ Dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi bahwa secara hukum diperbolehkan tindakan memindahkan organ tubuh seseorang yang sedang dalam kondisi kematian otak. Tetapi didalam Pasal 7 Ayat (2) ditegaskan bahwa sehubungan dengan pemindahan organ tubuh seseorang yang sedang dalam kondisi kematian otak akan menimbulkan dampak yang serius terhadap jiwa yang bersangkutan. Dari pasal ini terlihat menganggap kematian otak sebagai kondisi seseorang masih hidup. Oleh karena itu menurut rancangan undang-undang Kaneda, bahwa pemindahan jantung seseorang dalam kondisi kematian otak dengan tujuan untuk pencangkokan, dari pengertian tradisional memenuhi kriteria pembunuhan. Namun karena Pasal 7 Ayat (1) tindakan tersebut bukan pembunuhan. Walaupun alasan ini tidak dapat diterima oleh akal sehat. Disini adanya nilai yang berlawanan antara hidup seseorang yang dalam proses kematian (donor) dan hidup seseorang yang dengan menerima orang tubuh, dapat terus hidup. Bukan rahasia umum bahwa undang-undang tersebut tidak sah.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan kematian menurut Undang-undang Pencangkokan Organ Tubuh? Undang-undang tentang Pencangkokan Organ Tubuh tahun 1997 Pasal 6 Ayat (1) ini mendefinisikan objek dari organ tubuh yang dapat dipindahkan dari mayat, termasuk jasad dari kematian otak. Hal ini sama seperti kita ketemu dalam rancangan undang-undang Nakayama. Walaupun, disini ungkapan "tubuh dari seseorang yang mati otak" (*noshi shita mono noshintai*) ditemukan, dan bukan "kematian otak" (*noshitai*). Jika ungkapan tubuh dari seseorang yang mati otak berarti orang mati, ketentuan ini dapat diartikan menerima kematian otak sebagai kematian seseorang. Kalau, ini berarti orang yang bersangkutan dianggap hidup, sebaliknya dapat diartikan sama seperti dalam rancangan undang-undang Kaneda. Disini Undang-undang ini dapat diinterpretasikan apakah termasuk atau tidak, kematian otak dalam definisi umumnya. Jadi dapat diartikan kedua-duanya. Bagi yang melihat peraturan diluar kematian otak dari definisi umum dapat memperdebatkan bahwa terminologi seperti "orang" (*mono*) dan "tubuh" (*shintai*) biasanya selalu digunakan dalam bahasa hukum yang berarti orang hidup, dan bukan orang mati atau mayat. Sebaliknya, bagian yang menginterpretasikan peraturan termasuk kematian otak dalam definisinya, dapat membantah bahwa dalam terminologi hukum, ada ditemukan semacam istilah yang disebut "orang mati" (*shibosha*) dan orang yang telah mati (*shiboshita mono*). Keberadaan istilah semacam itu, tidak berarti menunjukkan bahwa orang tersebut hidup, dan kita ingat bahwa peraturan pada dasarnya telah merubah rancangan versi Nakayama, yang menerima kematian otak. Untuk merubah hidup dengan kematian otak akan merubah peraturan secara mendasar.

¹⁰ Kaneda Seiichi 2002. *Noshi o hitomo shi to shinai zoki ishokubo e no michi* (Jalan setapak menuju Undang-undang Pencangkokan, yang tidak menerima kematian otak sebagai kematian seseorang). Tokyo:Hrisu Bunka.hlm.8.

dan diluar batas yang diterima untuk di amendemen. Mempertimbangkan hal ini, mengingat Pasal 7 dan aturan tambahan Pasal 11, undang-undang ini tidak menggambarkan adanya hubungan antara kematian dalam arti umum dengan kematian otak. Hanya saja, kematian otak hanya dapat dianggap sebagai kematian dalam hal pencangkokan organ tubuh, dan dinyatakan bahwa pada prinsipnya keadaannya berdasarkan peraturan, dimana harus mendapatkan persetujuan dari keluarga donor.

Sebelum seseorang dapat dinilai dalam kondisi kematian otak, disyaratkan bahwa calon donor berkeinginan baik untuk mendonasikan organ tubuhnya dan menerima keputusan kematian otak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) yang mana tidak ada dalam rancangan undang-undang Kaneda, tentu saja ada dalam rancangan Nakayama. Hal ini ditambahkan dalam rangka menambahkan rancangan selama digodok di Majelis Tinggi dalam rangka mendapatkan persetujuan dari kedua Majelis. Bahkan apabila seseorang berkeinginan untuk mendonasikan organ tubuhnya, jika keinginan untuk menerima penilaian kematian otak tidak diutarakan, tidak bisa dibuat keputusan atas kematian otaknya. Jadi harus ditunggu sampai pada kondisi tidak adanya detak jantungnya, baru organ tubuhnya bisa diambil/dipindahkan. Dengan kata lain, ketentuan tersebut membolehkan calon donor untuk memilih kematian mana yang akan dipilih, kematian otak atau berhentinya detak jantungnya. Terhadap ketentuan ini menimbulkan banyak keritik bahwa bagi pendonor diberi hak untuk memilih kematiannya dengan cara ini.¹¹

Kesimpulan

Setelah delapan bulan diberlakukannya Undang-undang tentang Pencangkokan Organ Tubuh, kasus pencangkokan anggota tubuh seseorang yang dinilai sebagai kematian otak dilakukan. Pada Tahun 1999, tercatat ada empat kasus yang sama dilakukan di Jepang. Bagi pasien yang butuh pencangkokan organ tubuh ini merupakan kabar yang menggembirakan, dan sekaligus dapat membuat kemajuan dalam hal pencangkokan baik obat maupun teknik pencangkokan itu sendiri. Namun, masih banyak hal yang perlu dibahas mengenai pengaturan pencangkokan organ tubuh khususnya undang-undang pencangkokan organ tubuh, karena undang-undang tersebut dinilai sebagai hasil kompromi.

Dalam rangka untuk memfasilitasi dan meningkatkan jumlah donasi terhadap pencangkokan organ tubuh, adanya kecenderungan untuk memperlunak persyaratan mendapat persetujuan dari calon donor dan pihak keluarga para calon donor. Akan tetapi apabila persediaan organ tubuh dengan sangat pesat dikembangkan, tentu akan timbul masalah terhadap hak asasi calon pendonor.

DAFTAR PUSTAKA

- Akiba Etsuko. 2001. *Zoki ishoku no seiritsu* (Perumusan Undang-undang Pencangkokan Organ Tubuh). Tokyo: Hogaku kyoshitsu.
- Akira Ishihara. 2002. *Ho to seimei rinri 20ku* (Dua puluh bahan kuliah tentang hukum dan bioteknologi). hlm. 4.
- Fumiaki Uchida. 2002. *Keiho kakuron* (Teori Pidana)., hlm. 4.
- Kaneda Seiichi. 2002. *Noshi o hitomo shi to shinai zoki ishokuho e no michi* (Jalan setapak menuju Undang-undang Pencangkokan, yang tidak menerima kematian otak sebagai kematian seseorang). Tokyo: Hritsu Bunka. hlm. 8.
- Susumu Komatsu. 2000. *Zoki ishokuho* (Undang-undang Transplantasi). Tokyo: Fakultas Hukum Universitas Daito Bunka. hlm. 20.
- Tomita Koichi. 2000. *Noshisha kara no zoki ishoku ni kanshite no ho rokujo no mondaiten* (Masalah Pasal 6 Undang-undang tentang Transplantasi Organ Tubuh). Tokyo: Fakultas Hukum Universitas Daito Bunka. hlm. 335.
- Peraturan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan No. 42 Tahun 1947 Tentang Laporan Persalinan Terhadap Bayi. Pasal 2
- Undang-Undang Nomor 104 Tentang Pecangkokan Organ Tubuh Tahun 1997. Pasal 2. Undang-undang No. 64. Tahun 1979. Tentang Pencangkokan Kornea Mata. Pasal 3 Ayat (3)

HAK-HAK KEAGRARIAAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA ERA GLOBALISASI (Studi kasus eks marga Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan)

Oleh:
Happy Warsito
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak : Sejak zaman kolonial hingga kini, Hak-Hak Keagrariaan Adat kurang diakui keberadaannya. Selain itu, pengakuan yang diberikan hanya sebatas potensi ekonomisnya sebagai asset yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, bukan sebagai asset yang harus dikelola sedemikian rupa dan dijaga kelestariannya. Bahkan, di Sumatera Selatan, dengan dalih pembangunan rejim Orde Baru mengambil hak-hak keagrariaan masyarakat adat untuk selanjutnya diserahkan kepada para pengusaha baik nasional maupun asing dengan berbagai hak, sebagaimana terjadi atas hak ulayat/tanah marga pada masyarakat hukum adat eks Marga Benakat di Sumatera Selatan, yang selanjutnya dijadikan HTI, walaupun tindakan tersebut dientang oleh warga setempat serta LSM seperti LBH dan Walhi.

Kata Kunci : Hak-Hak Keagrariaan Adat; Politik Hukum; Globalisasi; Asset; Masyarakat Hukum Adat.

Pendahuluan

HMN sebagai Lembaga Hukum baru yang diintrodusir UUPA dinyatakan berasal dari Hak Ulayat Masyarakat / Persekutuan Hukum Adat yang pada tingkatan tertinggi dijadikan hak negara atas tanah sebagaimana dirumuskan pada pasal 2, adalah cerminan pola politik hukum agraria nasional dan berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bertindak di bidang keagrariaan. Berdasarkan HMN negara mempunyai 3 (tiga) wewenang untuk mengatur:

1. Penggunaan, persediaan, peruntukan dan pemeliharaan atas segala sumber keagrariaan atau tata keagrariaan/ruang;
2. Hubungan hukum antara orang dengan segala sumber keagrariaan atau hak-hak keagrariaan;
3. Hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang tentang segala sumber keagrariaan atau transaksi keagrariaan.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat 4 UUPA menentukan bahwa, pada pelaksanaannya HMN dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan Masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah, Hal ini senafas dengan rumusan Pasal 3 UUPA yang menentukan, bahwa dengan mengingat